

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Penghitungan PPN PT.TOP Tahun 2018

PT. TOP adalah perusahaan yang bergerak di bidang distributor sparepart komputer. PT.TOP berdiri di Semarang sejak tahun 2016. Perusahaan ini telah terdaftar sebagai wajib pajak dan menjadi salah satu klien dari KKP Inti Pembinaan Manajemen. Sebagai wajib pajak badan dengan penghasilan bruto lebih dari Rp 4.800.000.000 per tahun, PT.TOP juga telah mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak tahun 2016. Oleh karena itu PT.TOP memiliki kewajiban untuk memungut, membayar dan melaporkan PPN. Selama ini PT.TOP telah melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik selama 2016 dan 2017 dengan melaporkan SPT Tahunan PPh dan SPT Masa PPN.

Pada tahun 2018 PT.TOP juga melakukan pemungutan, pembayaran dan pelaporan PPN. Adapun rekap perhitungan PPN milik PT.TOP ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1 Rekap PPN PT.TOP Selama Tahun 2018

Masa Pajak	Penjualan	PPN Keluaran	Pembelian	PPN Masukan	PPN Kurang Bayar
Januari	2.201.500.600	220.150.060	1.885.588.272	188.558.827	31.591.233
Februari	1.993.890.700	199.389.070	1.838.906.890	183.890.689	15.498.381
Maret	2.100.567.800	210.056.780	1.967.895.500	196.789.550	13.267.230
April	2.039.765.300	203.976.530	1.984.578.900	198.457.890	5.518.640
Mei	2.088.340.500	208.834.050	1.785.536.800	178.553.680	30.280.370
Juni	2.079.430.800	207.943.080	1.876.428.900	187.642.890	20.300.190
Juli	2.017.834.900	201.783.490	1.758.965.600	175.896.560	25.886.930
Agustus	2.144.900.020	214.490.002	1.869.938.900	186.993.890	27.496.112
September	2.540.100.000	254.010.000	1.833.525.600	183.352.560	70.657.440
Oktober	2.411.909.700	241.190.970	1.978.839.800	197.883.980	43.306.990
November	2.333.985.028	233.398.503	1.987.547.300	198.754.730	34.643.773

Desember	2.045.650.000	204.565.000	1.859.306.800	185.930.680	18.634.320
Total	25.997.875.348	2.599.787.535	22.627.059.262	2.262.705.926	337.081.609

Sumber : KKP IPM, 2020.

Berdasarkan data di atas dapat diketahui nilai penjualan dan pembelian yang dilakukan PT.TOP selama tahun 2018. PPN Keluaran dapat dihitung dengan 10% dari penjualan dan PPN Masukan yaitu 10% dari pembelian. Selanjutnya dapat diketahui PPN terutang (kurang atau lebih bayar) dengan cara PPN Keluaran dikurangi PPN Masukan.

Selama tahun 2018, PT.TOP selalu mengalami kurang bayar karena nilai Pajak Keluaran lebih besar dari nilai Pajak Masukan. PT.TOP telah melakukan pembayaran PPN terutang dan melaporkan SPT Masa PPN pada setiap masa pajak dengan tepat waktu seperti pada tabel berikut.

Tabel 4.2 Rekap Pelaporan SPT PPN PT. TOP

Bulan	Status	Pajak yang dilaporkan	Tanggal Pelaporan
Januari	Kurang Bayar	31.591.232	23 Februari 2018
Februari	Kurang Bayar	15.498.381	22 Maret 2018
Maret	Kurang Bayar	13.267.230	19 April 2018
April	Kurang Bayar	5.518.640	24 Mei 2018
Mei	Kurang Bayar	30.280.370	18 Juni 2018
Juni	Kurang Bayar	20.300.190	15 Juli 2018
Juli	Kurang Bayar	25.886.930	16 Agustus 2018
Agustus	Kurang Bayar	27.496.112	17 September 2018
September	Kurang Bayar	70.657.440	14 Oktober 2018
Oktober	Kurang Bayar	43.306.990	22 November 2018
November	Kurang Bayar	34.643.772	23 Desember 2018
Desember	Kurang Bayar	18.634.320	20 Januari 2019

Sumber : KKP IPM, 2020.

4.2. Kesalahan PT.TOP Dalam Melaporkan PPN

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, selama tahun 2018 diketahui PT.TOP telah melakukan kewajiban perpajakannya dengan memungut, menyetor dan melaporkan PPN. Selain itu PT.TOP juga telah melakukan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan untuk tahun pajak 2018 dengan tepat waktu.

Kemudian KKP IPM menemukan bahwa terdapat penjualan pada tahun 2018 yang belum dilaporkan oleh PT.TOP. Penjualan tersebut terjadi pada bulan November 2018 dengan nilai transaksi sebesar Rp 303,545,469. Adapun faktur pajak yang memuat transaksi sebagai berikut:

Tabel 4.3 Transaksi dari Faktur Pajak yang belum di laporkan

Keterangan	Harga Jual
Harga Barang	Rp 303.545.490
Dikurangi Potongan Harga	Rp -
Dikurangi Uang Muka yang diterima	Rp -
Dasar Pengenaan Pajak	Rp 303.545.490
PPN (10% x Dasar Pengenaan Pajak)	Rp 30.354.549

Sumber : KKP IPM, 2020.

Transaksi di atas memuat transaksi penjualan yang terjadi pada bulan November 2018 dengan nilai Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp 303,545,469 dan PPN sebesar Rp 30,354,547. Faktur pajak tersebut belum dilaporkan oleh PT.TOP dalam SPT Masa PPN untuk masa pajak November 2018 karena karyawan KKP Inti Pembinaan Manajemen alpha menginput atau memposting faktur pajak tersebut ke dalam Form A1 SPT Masa PPN kesalahan tersebut disebabkan karena faktur pajak tersebut terselip sehingga karyawan PT. TOP tidak menyerahkan faktur pajak tersebut kepada karyawan KKP Inti Pembinaan Manajemen sedangkan yang

bertanggungjawab terhadap pengisian SPT Masa PPN PT. TOP adalah pihak KKP Inti Pembinaan Manajemen.

4.3. Dampak Kesalahan pada Pelaporan PPh Badan

Kesalahan yang dilakukan PT.TOP karena tidak melaporkan faktor pajak penjualan yang memuat nilai transaksi sebesar Rp 303.545.469 berdampak pada pelaporan SPT Tahunan PPh untuk tahun pajak 2018. Berikut ini merupakan data yang dilaporkan PT.TOP dalam SPT Tahunan PPh 2018.

Tabel 4.4 Laporan Laba Rugi 31 Desember 2018

A.	PENJUALAN	25.997.875.348
B.	HARGA POKOK PENJUALAN	
	Persediaan Awal	8.514.100.000
	Pembelian PKP	22.627.059.262
	Pembelian Impor	3.037.630.000
	Biaya EMKL	42.540.000
	Tersedia	34.221.329.262
	Persediaan Akhir	(9.781.920.288)
		24.439.408.974
C.	LABA KOTOR (A-B)	1.558.466.374
D.	BEBAN OPERASIONAL	
	Gaji Pegawai	736.500.000
	Konsultan	3.000.000
	Biaya Bongkar Muat	50.000
	Pembayaran air	3.125.640
	Peralatan kantor	1.210.000
	BBM & Retribusi	15.321.000
	Perlengkapan kantor	13.317.000
	Tunjangan Kesejahteraan Karyawan	3.589.300
	Listrik & telepon	10.498.239
	Sparepart & Service	7.739.900
	Penyusutan Aktiva Tetap	8,250,000
	Fotocopy & Laminating	391.000
	Biaya Adm Bank	720.000
	Kebersihan	495.000
	Biaya Kirim	19.110.400
	Biaya bunga bank	88.658.949

	Biaya Ekspedisi dan Asuransi	7.548.325
	Total Beban Operasional	919.524.753
E.	LABA BERSIH SEBELUM PAJAK (C-D)	638.941.621

Sumber : KKP IPM, 2020.

Berdasarkan data yang ditampilkan dalam tabel di atas dapat diketahui bahwa penjualan atau penghasilan bruto PT.TOP selama tahun 2018 yaitu Rp 25.997.875.348 dan Laba Kena Pajak yang berhasil diperoleh sebesar Rp 638.941.621. Dengan demikian maka penghitungan PPh badan terutang untuk tahun pajak 2018 milik PT.TOP dapat diuraikan sebagai berikut :

Fasilitas :	
	$\frac{4.800.000.000}{25.997.875.348} \times 638.941.621 = 117.968.056 \times 12,5\% = 14.746.007$
Tidak Fasilitas :	$(638.941.621 - 117.968.056) \times 25\% = \underline{130.243.341} +$
PPh Terutang :	144.989.348
- PPh Pasal 25	30.139.500
- PPh Pasal 23	<u>75.941.000 -</u>
PPh Pasal 29	38.908.848

Jadi PPh terutang akhir tahun yang harus dibayar oleh PT.TOP adalah sebesar Rp 38.908.848. PT.TOP telah melakukan penyetoran PPh kurang bayar tersebut dan telah melaporkan SPT Tahunan PPh untuk tahun pajak 2018 dengan tepat waktu. Namun seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa terjadi kesalahan dalam pelaporan PPh, yaitu PT.TOP tidak melaporkan faktor pajak penjualan pada masa pajak November 2018 sebesar Rp 303.545.469. Kesalahan tersebut mengakibatkan nilai penjualan atau penghasilan bruto yang dilaporkan PT.TOP dalam SPT

Tahunan PPh 2018 juga menjadi salah karena tidak menambahkan transaksi penjualan sebesar Rp 303.545.469 yang terjadi pada bulan November 2018 tersebut. Dengan demikian nilai PPh badan terutang yang dibayar dan dilaporkan oleh PT.TOP juga menjadi salah sehingga menyebabkan pajaknya menjadi kurang bayar.

4.4. Solusi Atas Kesalahan Pelaporan PPN dan PPh Badan PT.TOP

PT.TOP melakukan kesalahan dalam pelaporan PPN yaitu alpha menginput atau memposting faktur pajak penjualan pada bulan November 2018 dengan nilai penjualan sebesar Rp 303.545.469 dan PPN Keluaran sebesar Rp 30.354.547. Oleh karena itu maka PT.TOP seharusnya melakukan pembetulan SPT Masa PPN untuk masa pajak November 2018. Adapun pembetulan penghitungan PPN PT.TOP yang seharusnya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5 Penghitungan PPN November 2018 yang Seharusnya

	PT.TOP	Seharusnya	Selisih
Penjualan	2.333.985.028	2.637.530.497	303.545.469
PPN Keluaran	233.398.503	263.753.050	30.354.547
PPN Masukan	198.754.730	198.754.730	-
PPN Kurang Bayar	34.643.773	64.998.320	30.354.547

Sumber : Data Diolah, 2020.

Nilai penjualan yang seharusnya dilaporkan oleh PT.TOP pada masa pajak November 2018 adalah Rp 2.637.530.497 (sudah termasuk penjualan Rp 303.545.469), sehingga PPN Keluaran yang seharusnya dilaporkan adalah Rp 263.753.050. Dengan demikian penghitungan PPN terutang untuk masa pajak

November 2018 juga mengalami perubahan. Dalam hal ini PPN Masukan tidak mengalami perubahan sehingga nilainya tetap. Dengan demikian PPN terutang yang seharusnya dibayar oleh PT.TOP adalah Rp 64.998.320. PT.TOP telah membayar PPN terutang untuk masa pajak November sebesar Rp 34.643.773 maka terdapat kurang bayar sebesar Rp 30.354.547.

Selanjutnya PT.TOP juga harus melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh untuk tahun 2018 karena nilai penjualan atau penghasilan bruto yang telah dilaporkan sebelumnya belum termasuk transaksi penjualan pada bulan November 2018 sebesar Rp 303.545.469. Adapun data penghasilan yang seharusnya dilaporkan PT.TOP adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6 Penghasilan PT.TOP Tahun 2018 yang Seharusnya

	PT.TOP	Seharusnya	Selisih
Penjualan	25.997.875.348	26.301.420.817	303.545.469
Harga Pokok Penjualan	(24.439.408.974)	(24.439.408.974)	-
Biaya	(919.524.753)	(919.524.753)	-
Laba Kena Pajak	638.941.621	942.487.090	303.545.469

Sumber : Data Diolah, 2020.

Penjualan yang seharusnya dilaporkan PT.TOP dalam SPT Tahunan PPh 2018 setelah ditambahkan nilai transaksi penjualan pada bulan November 2018 yang belum dilaporkan adalah Rp 26.301.420.817. Selain itu laba kena pajak PT.TOP juga mengalami perubahan karena nilai penjualan semakin tinggi sehingga laba kena pajak yang seharusnya menjadi Rp 942.487.090. Dengan demikian PPh terutang akhir tahun yang seharusnya dilaporkan PT.TOP juga mengalami perubahan. Adapun penghitungan PPh terutang 2018 PT.TOP yang seharusnya adalah sebagai berikut :

Fasilitas :

$$\frac{4.800.000.000}{26.301.420.817} \times 942.487.090 = 172.003.561 \times 12,5\% = 21.500.445$$

$$\text{Tidak Fasilitas : } (942.487.090 - 172.003.561) \times 25\% = \underline{192.620.882} +$$

PPh Terutang : 214.121.327

- PPh Pasal 25 30.139.500

- PPh Pasal 23 75.941.000 -

PPh Pasal 29 108.040.827

Penjualan dan laba kena pajak PT.TOP yang semakin tinggi dikarenakan terdapat tambahan transaksi penjualan yang belum dilaporkan mengakibatkan PPh terutang yang seharusnya dibayarkan oleh PT.TOP juga menjadi semakin tinggi. PPh terutang yang telah dibayarkan PT.TOP sebelumnya yaitu Rp 38.908.848. sedangkan PPh terutang yang seharusnya adalah Rp 108.040.827 sehingga terdapat selisih sebesar Rp 69.131.979. Dengan demikian maka PT.TOP seharusnya melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh untuk tahun 2018 dan membayar PPh akhir tahun yang kurang bayar sebesar Rp 69.131.979.

PT. TOP seharusnya melakukan pembayaran kurang bayar dengan secepatnya, jika seandainya PT. TOP membayar kurang bayar tersebut pada akhir bulan Mei 2020 maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan membayar PPh 29 sebesar :

Sanksi Bunga : 2% x bulan terlambat x PPh Terutang

: 2% x 13 bulan (Mei 2019 - Mei 2020) x Rp 69.131.979

: Rp 17.974.315

Maka jika PT. TOP melakukan pembayaran kurang bayar tersebut pada bulan Mei 2020 pembayaran tersebut menjadi senilai PPh terutang kurang bayar sebesar Rp 69.131.979 tambah dengan sanksi administrasi bunga sebesar Rp 17.974.315 total menjadi Rp 87.106.294.

Serta Sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan membayar PPN Masa November 2018 sebesar :

Sanksi Bunga : 2% x bulan terlambat x PPh Terutang
 : 2% x 17 bulan (Jan 2019 - Mei 2020) x Rp 30.354.547
 : Rp 10.320.546

Maka jika PT. TOP melakukan pembayaran kurang bayar tersebut pada bulan Mei 2020 atas pembayaran PPN tersebut menjadi senilai Rp 10.320.546 yaitu sanksi bunga di tambah PPN Kurang Bayar senilai Rp 30.354.547 total menjadi Rp 40.675.093

Maka adapun rekap pembayaran yang harus dilakukan PT. TOP terkait PPN dan PPh Tahunannya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.7 Rekap Pembayaran Pajak PT. TOP

Keterangan	Pajak
PPN Kurang Bayar	Rp 30.354.547
Sanksi Bunga atas PPN	Rp 10.320.546
PPh 29 Kurang Bayar	Rp 69.131.979
Sanksi Bunga atas PPh 29	Rp 17.974.315
Total	Rp 127.781.387

Sumber : Data Diolah, 2020.